

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Perusahaan : Kelompok Sejahtera Usaha Bersama
No. IUIPHHK : No. 522.46/3666 tahun 2009 (UD Gotong Royong)
No. 522.352/1560.1/2007 (UD Wasiat Jati)
No. 522/868/16 (UD Agung Jati)
No. 522/566/16 (UD Rejeki Agung)
No. 522/227/VIII/2015 & No. 522/100/VIII/2015 (UD Sari Kayu Jaya)
- Alamat Kantor : Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : 1 UD. Gotong Royong : Ds. Keposong 2/IV Kec. Musuk Kab. Boyolalli
2. UD. Wasiat Jati : Sidorejo Rt 3 Rw 7 Sajen Trucuk, Klaten
3. UD. Agung Jati : Gombang Alas Rt 5 Rw 3 Gombang Cawas, Klaten
4. UD. Rejeki Agung : Jokaran, Jiwan Karangnongko, Klaten
5. UD Sari Kayu Jaya
- Unit Jiwan : Karanganyar, Jiwan Karangnongko, Klaten
- Unit Kemalang : Randuawar RT. 011 Rw.03 desa/kel. Kemalang Kec. Kemalang Kab. Klaten
- Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-381
Tanggal Terbit : 27 November 2015
Tanggal Berakhir : 26 November 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 24 Februari 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

24 Februari 2017



Tony Arifiarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 025.3/SKEP-MUTU/II/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 178.3/SKEP-MUTU/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-381 atas nama KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA.
- Mengingat :
- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 056.3/SPK/PPHH/PPBJ-3/2015 Tanggal 28 September 2015, antara KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-381 atas nama KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-381 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Februari 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK SEJAHTERA USAHA BERSAMA
5. Arsip